



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Nomor : 61 /Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf f dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota untuk memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Umum Gubernur, Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap Desa/Kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten/kota dengan menggunakan formulir Model A6 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Kubu Raya tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemunggutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan, Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 02/Kpts//KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013
 4. Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya tanggal 3 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

- KEDUA : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 3 Agustus 2013

Ketua,


ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 61/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
Tanggal : 3 Agustus 2013

**REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2013**

KPU KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	SUNGAI RAYA	74,576	74,323	148,899	420	20 Desa
2	KUALA MANDOR B	9,723	9,403	19,126	58	5 Desa
3	SUNGAI AMBAWANG	26,409	24,696	51,105	152	15 Desa
4	TERENTANG	4,553	4,119	8,672	31	9 Desa
5	BATU AMPAR	13,049	11,734	24,783	97	15 Desa
6	KUBU	14,888	14,191	29,079	76	20 Desa
7	RASAU JAYA	9,444	9,199	18,643	50	6 Desa
8	TELUK PAKEDAI	7,260	7,039	14,299	52	14 Desa
9	SUNGAI KAKAP	40,947	40,024	80,971	204	13 Desa
TOTAL		200,849	194,728	395,577	1,140	117 Desa


Ditetapkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 3 Agustus 2013

Ketua,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI